

MASJID RAMAH ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQH

Syafi'I Dahlan
syafiifei32@gmail.com

ABSTRACT

Mosques have an important role as centers of worship and education for Muslims. From a fiqh perspective, a mosque is not only a place for prayer, but also a space for social activities and learning for various groups, including children. However, in practice, children's involvement in mosques is often limited, even limited, due to concerns about disturbing the peace of worship. This paper aims to examine the concept of child-friendly mosques from a fiqh perspective and how mosques can be an environment that supports children's spiritual, social and intellectual development. Through a literature review method, this research highlights several opinions of ulama regarding the presence of children in mosques, including views that encourage their inclusion as a form of developing Islamic character from an early age. The results of the study show that child-friendly mosques not only allow children to participate in religious activities, but also provide them with a space to learn about etiquette and religious values. With the right approach, child-friendly mosques can serve as an important means of building a generation that understands and loves Islam from an early age.
Keyword : Mosque, Child Friendly

ABSTRAK

Masjid memiliki peran penting sebagai pusat ibadah dan pendidikan umat Islam. Dalam perspektif fiqh, masjid bukan hanya tempat salat, tetapi juga ruang untuk kegiatan sosial dan pembelajaran bagi berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Namun, pada praktiknya, keterlibatan anak-anak di masjid sering kali masih terbatas, bahkan dibatasi, karena kekhawatiran akan mengganggu ketenangan dalam beribadah. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep masjid ramah anak dalam perspektif fiqh serta bagaimana masjid dapat menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual, sosial, dan intelektual anak. Melalui metode kajian literatur, penelitian ini menyoroti beberapa pendapat ulama mengenai kehadiran anak-anak di masjid, termasuk pandangan yang mendorong pengikutsertaan mereka sebagai bentuk pembinaan karakter islami sejak dini. Hasil kajian sementara berupa hipotesis menunjukkan bahwa masjid ramah anak bukan hanya memungkinkan anak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga memberikan mereka ruang belajar adab dan nilai-nilai agama. Dengan metode pendekatan yang tepat, masjid ramah anak dapat berfungsi sebagai sarana penting dalam membangun generasi yang memahami dan mencintai Islam sejak usia dini.
Kata Kunci : Masjid, ramah Anak

PENDAHULUAN

Masjid merupakan pusat ibadah dan kegiatan umat Islam yang berperan penting dalam pembinaan spiritual dan sosial masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, masjid tidak hanya menjadi tempat salat, tetapi juga pusat pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan karakter, termasuk bagi anak-anak. Kehadiran anak-anak di masjid sering kali dianggap kontroversial, terutama terkait potensi gangguan yang mereka mungkin timbulkan.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang inklusif menempatkan pembinaan generasi muda sebagai salah satu prioritas, yang dimulai sejak usia dini.

Dewan kemakmuran masjid dalam menanggapi masalah anak-anak solat di masjid sangat beragam. Sebagian dewan pengurus melarang anak-anak solat di masjid dengan alasan mengganggu kekhususan jama'ah ketika melaksanakan solat. Sebagian lainnya membolehkan anak-anak solat di masjid bersama jama'ah lainnya sekalipun ramai dan berisik yang dapat mengganggu kekhususan solat, dengan alasan anak adalah penerus dan warisan yang harus mengenal masjid dan atas dasar peristiwa Rosulullah yang pernah membawa Hasan dan Husen solat bersama Rosulullah di masjid.

Dalam perspektif fiqh, terdapat beragam pendapat mengenai partisipasi anak-anak di masjid, mulai dari yang melarang, membatasi hingga yang mendorong keterlibatan mereka. Para ulama sepakat bahwa anak-anak memiliki hak atas pendidikan agama, yang di antaranya dapat dilakukan melalui interaksi dan pengalaman di masjid. Masjid yang ramah anak diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendidik dan nyaman bagi anak-anak, tanpa mengurangi kekhusyukan jamaah dewasa dalam beribadah.

Makalah ini bertujuan untuk membahas konsep masjid ramah anak dalam perspektif fiqh, serta relevansi penerapannya dalam konteks masjid-masjid modern. Kajian ini akan mengulas pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai peran masjid sebagai tempat pembinaan anak, serta strategi praktis yang dapat diterapkan agar masjid menjadi ruang yang inklusif bagi generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengurus masjid dan masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan masjid yang tidak hanya ramah bagi jamaah dewasa, tetapi juga bagi anak-anak sebagai generasi penerus umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan mengenai konsep masjid ramah anak dalam perspektif fiqh. Sumber-sumber yang digunakan meliputi kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, jurnal, serta literatur lain yang membahas tentang fungsi masjid, peran anak di dalamnya, dan pandangan fiqh mengenai partisipasi anak dalam kegiatan ibadah dan sosial di masjid.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan fokus pada pemahaman dan interpretasi konsep-konsep fiqh mengenai masjid dan hak-hak anak. Analisis ini mencakup peninjauan terhadap pendapat para ulama dari berbagai mazhab mengenai kehadiran anak-anak di masjid, serta pandangan mereka mengenai pentingnya lingkungan masjid yang mendukung pembelajaran dan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan masjid yang ramah anak, dengan mempertimbangkan konteks masyarakat modern.

Data yang terkumpul dianalisis dengan membandingkan berbagai pandangan fiqh yang ada, kemudian ditarik kesimpulan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola masjid dan masyarakat dalam mewujudkan masjid yang ramah anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan peran masjid sebagai pusat pembinaan yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk anak-anak.

Dalam Islam, masjid bukan hanya pusat ibadah bagi umat dewasa, tetapi juga menjadi tempat pembinaan bagi generasi muda. Melibatkan anak-anak di masjid bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, menumbuhkan kecintaan terhadap masjid, dan membangun karakter islami sejak dini. Namun, terdapat berbagai pandangan dalam fiqh mengenai kehadiran anak-anak di masjid, yang berangkat dari kekhawatiran akan potensi gangguan mereka terhadap kekhusyukan ibadah.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Masjid dan Fiqh

Menurut etimologi kata masjid berasal dari bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan* yang mengandung arti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yaitu *masjidun* yang mengandung arti tempat sujud (yaitu isim makan dari kata *sajada*). Sedangkan masjid menurut terminologi memiliki dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Masjid menurut pengertian umum adalah tempat yang digunakan untuk bersujud kepada Allah swt. Sementara masjid dengan pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang didirikan untuk menjalankan ibadah terutama shalat berjama'ah. Sementara itu cendekiawan muslim Indonesia, Quraish Shihab berpendapat, masjid adalah tempat shalat umat Islam dengan akar kata yang mengandung arti tunduk dan patuh, karena itu masjid pada hakekatnya mengandung arti tempat melakukan aktifitas apapun yang mengandung kepatuhan kepada Allah swt. Dari pengertian yang dipaparkan oleh Quraish Shihab maka fungsi dari masjid adalah tempat menuntut ilmu bagi umat Islam, tempat memberikan dan menetapkan fatwa, tempat mengadili perkara, tempat menyambut tamu dari jauh, tempat melangsungkan akad nikah, tempat layanan social, tempat latihan perang, tempat layanan medis atau kesehatan. Hal keadaan seperti tersebut adalah seperti apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan para sahabat Nabi.

Fiqh secara bahasa berasal dari bahasa Arab *faqoha-yafqohu-fiqhan* yang berarti pemahaman atau pengetahuan. Dalam istilah Islam, fiqh merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mengatur kehidupan seorang Muslim, baik dalam ibadah, muamalah (interaksi sosial), maupun hal-hal yang berkaitan dengan pribadi dan masyarakat. Secara sederhana, fiqh adalah ilmu yang membahas bagaimana seorang Muslim menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangan sesuai ajaran Islam. Dengan fiqh, seorang Muslim dapat mengetahui mana yang halal dan haram, serta memahami aturan-aturan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Masjid Ramah Anak

Masjid ramah anak adalah konsep pengelolaan masjid yang berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kehadiran dan partisipasi anak-anak dalam kegiatan masjid. Masjid ramah anak tidak hanya mempertimbangkan kenyamanan jamaah dewasa, tetapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar, beribadah, dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konsep ini, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter anak, di mana mereka dapat merasakan kedekatan dengan agama dan menjadi bagian dari komunitas muslim. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep masjid ramah anak antara lain:

a. Area Khusus untuk Anak

Masjid ramah anak biasanya menyediakan area khusus yang aman dan nyaman bagi anak-anak, seperti ruang baca atau sudut edukasi. Di area ini, anak-anak dapat bermain sambil

belajar hal-hal tentang agama, mengenal adab, dan mulai memahami pentingnya masjid sebagai tempat ibadah. Area ini membantu menjaga kekhusyukan jamaah dewasa dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.

b. Program Edukasi dan Aktivitas Anak

Masjid ramah anak mengadakan berbagai program edukatif seperti kelas pengajian anak, kelas hafalan Al-Qur'an, pengajaran adab, dan cerita tentang nabi serta sahabat. Kegiatan ini membantu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini dan meningkatkan minat anak-anak untuk mengunjungi masjid secara rutin. Melalui kegiatan yang sesuai dengan usia, anak-anak diajak belajar tentang Islam dengan cara yang menarik dan interaktif.

c. Pengajaran Adab dan Etika Beribadah

Salah satu tujuan dari masjid ramah anak adalah mendidik anak-anak tentang adab beribadah, seperti bersikap tenang, menghormati jamaah lain, dan menjaga kebersihan masjid. Pengajaran adab ini penting untuk membantu anak-anak memahami bahwa masjid adalah tempat yang harus dihormati. Dengan pendekatan yang positif, anak-anak dapat belajar tata krama dalam beribadah dan akan terbiasa bersikap sesuai dengan tuntunan agama.

d. Sikap Toleransi dan Penerimaan terhadap Anak

Dalam masjid ramah anak, pengurus dan jamaah diharapkan bersikap ramah dan toleran terhadap keberadaan anak-anak. Meskipun mungkin ada sedikit kebisingan, jamaah dewasa diminta untuk memahami bahwa kehadiran anak-anak adalah bagian dari proses pendidikan agama. Dengan sikap toleran, masjid dapat menjadi tempat yang positif dan menyenangkan bagi anak-anak untuk tumbuh dalam nilai-nilai Islam.

e. Peran Orang Tua dan Pengurus Masjid

Untuk mewujudkan masjid ramah anak, peran orang tua sangat penting. Mereka diharapkan mengawasi anak-anak dan mengajarkan mereka tentang adab di masjid. Pengurus masjid juga perlu memberikan arahan kepada para orang tua tentang bagaimana menjaga kenyamanan seluruh jamaah, sehingga masjid tetap kondusif bagi semua kalangan.

f. Desain Masjid yang Ramah Anak

Desain masjid yang ramah anak mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan anak-anak. Misalnya, menyediakan toilet dengan ukuran anak-anak, area wudhu yang mudah dijangkau, lantai yang aman, serta tanda-tanda yang mengingatkan tentang pentingnya kebersihan dan kesopanan. Desain ini membantu anak-anak merasa lebih nyaman dan betah saat berada di masjid.

g. Keterlibatan Anak dalam Kegiatan Sosial Masjid

Masjid ramah anak mendorong partisipasi anak-anak dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, acara peringatan hari besar Islam, atau bazar. Kegiatan sosial ini mengajarkan mereka rasa kebersamaan, empati, dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas. Anak-anak juga belajar tentang peran masjid sebagai pusat sosial yang mendukung solidaritas dan kepedulian.

3. Pandangan Ulama Fiqh tentang Kehadiran Anak-anak di Masjid

Para ulama klasik dan kontemporer memiliki pandangan yang beragam mengenai partisipasi anak-anak di masjid, minimal ada tiga pandangan ulama terkait keberadaan anak-anak solat berjama'ah di masjid. Pandangan pertama, bahwa anak-anak dilarang kehadirannya di masjid terutama ketika sedang melakukan solat berjama'ah. Pandangan

kedua, bahwa anak-anak harus dibatasi kehadirannya di masjid dan pandangan ketiga adalah bahwa anak-anak diperbolehkan kehadirannya di masjid termasuk ketika melaksanakan solat berjama'ah bersama dengan jama'ah lainnya. Di bawah ini adalah penjelasan para ulama disertai argumentasinya dan pandangan dewan kemakmuran masjid serta pandangan masyarakat terkait keberadaan anak-anak di dalam masjid.

a. Ulama yang melarang kehadiran anak-anak di masjid

Sebagian ulama melarang anak-anak yang masih balita masuk ke dalam masjid dalam rangka melaksanakan solat berjamaah. Ulama dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat. Jika anak-anak masih terlalu kecil dan belum dapat menjaga adab solat, maka kehadiran mereka di masjid bisa menjadi makruh, terutama jika dikhawatirkan mereka akan mengganggu orang yang sedang sholat. Dari kalangan mazhab Maliki berpendapat, Jika kehadiran anak-anak dapat menyebabkan kebisingan atau gangguan bagi jamaah lain, sebaiknya orang tua tidak membawa anak ke masjid sampai mereka lebih dewasa atau lebih mampu menjaga diri. Larangan ini bertujuan untuk menjaga eksistensi masjid yaitu tempat beribadah bukan tempat untuk bermain dan masjid dibangun untuk tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt. Beberapa argumentasi larangan untuk anak-anak ke masjid yang sering diungkapkan oleh sebagian masyarakat terlebih oleh pengurus masjid adalah:

a. Menghindari Kebiasaan Buruk. Anak-anak adalah masa-masa senang bermain dimanapun dan kapanpun, bahkan mereka selalu bermain sekalipun berada didalam masjid, padahal sudah digariskan bahwa masjid dibangun dengan tujuan untuk beribadah. Keadaan anak-anak di dalam masjid yang dibiarkan dalam kondisi bermain-main menimbulkan kesan negatif tersendiri yaitu bahwa di masjid diperbolehkan untuk bermain-main, untuk berlari-lari bahkan diperbolehkan berteriak dan berjalan dihadapan jama'ah yang sedang solat. Keadaan seperti ini adalah kesan yang tidak baik, karena akan timbul mensej yang buruk terhadap masjid dan berdampak kepada kebiasaan buruk bagi anak-anak. Karenanya tidak aneh jika anak-anak yang sudah *memuyyiz* bahkan sudan balig tetap masih bermain-main manakala mereka sedang solat dan mereka senang bermain-main di dalam masjid. Pemandangan ini sungguh bertentangan dengan konsep islam terkait fungsi masjid dan harus diluruskan.

b. Menghindari untuk Mendahulukan Kepentingan Pribadi. Orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya menjadi ahli ibadah, karenanya semaksimal mungkin orang tua menyuruh kepada anaknya agar dapat melaksanakan solat termasuk solat di masjid. Dimasjid banyak jama'ah yang melaksanakan solat menginginkan solatnya dilakukan dengan tenang, nyaman dan penuh kekhusuan dengan harapan solanya diterima oleh Allah swt. Namu pada kenyataannya di masjid terdapat sekelompok anak-anak yang selalu bermain dan gaduh bahkan ketika berlangsungnya solat berjama'ah, sehingga harapannya pupus untuk mendapatkan solat yang nyaman dan khusus. Disinilah terdapat kontradiksi antara harapan orang tua dan harapan jama'ah solat, Orang tua dengan egois yang tinggi tidak memperdulikan jama'ah lain, yang penting bagi orang tua adalah membawa anak-anaknya ke masjid, tidak memperdulikan jama'ah lain, terganggu atau tidak, nyaman atau tidak. Keadaan orang tua seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dalam koidah fiqhiyah dikatakan bahwa

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari keburukan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan.". Koidah fiqhiyah ini menjelaskan jika terjadi kebaikan dan keburukan dalam masa bersamaan,

maka harus menghindari atau menghilangkan keburukan dahulu dibanding melaksanakan kebaikan atau kewajiban. Dalam kaidah fiqhiyah yang lain dikatakan bahwa “jika ada dua kemadaramatan atau keburukan, maka lakukanlah kemadaramatan yang lebih kecil”. Kaidah ini menekankan bahwa dalam keadaan darurat atau ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki keburukan (*mafsadah*), kita diperbolehkan memilih keburukan yang lebih kecil atau yang paling sedikit mudaratnya, demi menghindari keburukan yang lebih besar. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif dalam situasi yang sulit.

c. Menghindari Kebisingan: Anak-anak yang belum memahami tata cara di masjid cenderung berisik atau bermain saat orang dewasa sedang solat bahkan sebagian anak berbincang satu sama dengan suara lantang dan bertepuk tangan layaknya di lapangan, sementara orang lain sedang solat.

d. Menghindari Ketidak Kekhusuan: Anak-anak yang belum mumayiz atau masih balita cenderung belum mengetahui pesan yang disampaikan oleh orang tua maupun pengurus masjid, sehingga ketika orang tuanya sedang solat, maka anak tersebut berbicara, bergerak bahkan berlari dihadapan orang solat yang dapat mengganggu kekhusyukan jama'ah.

e. Risiko Merusak Fasilitas: Anak-anak yang aktif sering kali berlarian atau bermain di dalam masjid, berisiko merusak fasilitas seperti rak Al-Qur'an, karpet, atau peralatan ibadah lain.

f. Kebersihan dan Kesucian: Masjid sebagai tempat suci memerlukan kebersihan khusus. Anak-anak terkadang membawa makanan, minuman, atau bahkan buang air kecil secara tidak terkontrol, yang dapat mengotori masjid.

g. Kurang Pengawasan: Orang tua atau jama'ah yang membawa anak ke masjid sering kali kurang memperhatikan mereka, sehingga anak-anak bebas berkeliling atau bermain di area solat. Ini bisa menciptakan suasana yang kurang kondusif bagi jamaah lain.

b. Ulama yang membatasi kehadiran anak-anak di masjid

Beberapa ulama berpendapat bahwa kehadiran anak-anak di masjid harus dibatasi, terutama jika mereka masih sangat kecil atau balita dan cenderung berperilaku aktif yang dikhawatirkan dapat mengganggu jamaah lainnya. Pembatasan anak-anak di masjid lebih disebabkan karena solat harus dilakukan dengan penuh kekhusuan dan konsentrasi penuh sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-mukminin:

فَذُفْلِحِ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)

Artinya: Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin. (Yaitu) orang-orang yang khusyu dalam solatnya.

Karenanya mazhab Hanafi memperbolehkan anak-anak untuk hadir di masjid selama mereka dapat menjaga adab ketika solat. Mazhab Maliki bahkan memperbolehkan anak-anak yang belum baligh ikut serta dalam solat berjamaah di masjid dengan catatan harus ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Artinya ketika orang tua mengajak anak dibawah umur ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, maka orang tua tersebut jangan solat berjama'ah, karena ia harus mengawasi anaknya. Sementara itu mazhab Syafi'i dan Hanbali juga memperbolehkan kehadiran anak-anak di masjid asalkan mereka dijaga dan diawasi agar tidak mengganggu kekhusyukan jama'ah lainnya. Dengan demikian mayoritas mazhab fiqh berpendapat bahwa anak-anak diperbolehkan masuk ke dalam masjid selama mereka dapat menjaga adab solat dan adab di masjid sehingga tidak mengganggu kekhusuan solat.

Selain ayat di atas dan pandangan mazhab fiqh terdapat beberapa hadis yang mengintruksikan agar solat harus dilakukan dengan penuh kekhusuan dan hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal di bawah ini:

a. Menyempurnakan Wudhu

Cara agar solat khusyuk yang pertama adalah dengan menyempurnakan wudhu sebelum mendirikan solat. Dinukil dari Kitab Abwab Al Faraj bahwa Imam Sya'rani berkata:

الحضور في الصلاة بقدر الحضور في الوضوء وقد جرب ذلك

Artinya: Hadirnya hati dalam solat sesuai dengan kadar hudhur (kehadiran) dalam wudhu dan ini sudah diuji cobakan (terbukti).

b. Solat diawal waktu

Sejatinya, solat berjamaah di awal waktu sangat berpengaruh pada kekhusyukan solat yang kita kerjakan. Sebab, pada saat tersebut, waktu untuk mengerjakan solat masih panjang. Hal ini membuat hati merasa tenang saat mengerjakannya. Sebaliknya, apabila solat dikerjakan di akhir waktu maka yang terjadi adalah kita akan tergesa-gesa untuk mendirikan solat tersebut karena terhimpit waktu yang mau habis. Akhirnya, solat itu pun menjadi tidak khusyuk.

c. Membuat Pembatas

Cara agar solat khusyuk yang ketiga adalah dengan membuat pembatas atau sutrah agar tidak ada celah setan untuk mengganggu. Sahl bin Hatsmah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

إذا صلى أحدكم فليصل إلى سائرة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته

Artinya: Jika salah seorang dari kalian mengerjakan solat, maka solatlah dengan menghadap ke sutrah (pembatas) dan mendekatlah kepadanya agar setan tidak bisa memutuskan solatnya. (HR Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Nasa'i).

d. Mencari Tempat yang Nyaman

Cara agar solat menjadi khusyuk yang selanjutnya yakni mencari tempat yang nyaman dan terhindar dari gangguan. Dari Anas bin Malik RA,

قد أخرج البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي . صلى الله عليه وسلم : أميطي عنَّا قِرامَكَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تُصَاوِرُهُ تُعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي

Artinya: Aisyah mempunyai gorden yang dipasang di dinding rumahnya. Rasulullah SAW pun menyuruh Aisyah RA, "Singkirkanlah gorden itu dari kita, karena lukisannya senantiasa membayangkuku dalam solatku." (HR Bukhari)

e. Tidak Tergesah-gesah

Cara agar solat menjadi lebih khusyuk selanjutnya adalah dengan tidak melakukannya secara tergesa-gesa. Sebab solat yang dilakukan dengan cepat pasti akan membuatnya tidak sempurna. Rasulullah saw menyebut orang-orang yang solatnya tergesa-gesa sebagai pencuri solat. Beliau bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari solatnya". Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari solat?" Rasulullah SAW berkata, "Dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya." (HR Ahmad)

c. Ulama yang membolehkan anak-anak di masjid

Di sisi lain, sebagian ulama membolehkan anak-anak ke masjid, baik untuk melaksanakan solat maupun untuk lainnya bahkan mendorong kehadiran anak-anak untuk meramaikan masjid dan merupakan sebagai bagian dari pendidikan agama terhadap anak-anak. Pendapat seperti ini yang banyak diikuti oleh masyarakat secara umum terutama mereka yang tinggal di perumahan, mengingat rumah mereka sangat terbatas untuk bermain anak-anak. Pendapat

seperti ini sesuai dengan tindakan Rosulullah saw. yang pernah membawa cucunya kedalam masjid dan tidak menegur anak-anak yang bermain di dalam masjid. Ini menunjukkan salah satu bentuk toleransi terhadap keberadaan anak-anak di masjid dan mencerminkan bahwa masjid adalah ruang terbuka yang ramah bagi semua kalangan, termasuk anak-anak. Ada beberapa hadis tentang peristiwa yang dilakukan oleh Rosulullah saw terkait anak-anak di dalam masjid:

a. Hadis tentang Rasulullah saw Menggendong Cucu saat Solat

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَأُمَامَةُ بِنْتُ رَبِيبٍ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Qatadah al-Ansari r.a., ia berkata: "Aku melihat Nabi SAW solat, dan Umamah binti Zainab berada di atas pundaknya. Ketika beliau ruku, beliau meletakkannya, dan ketika berdiri, beliau menggendongnya kembali." (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Tentang Nabi Mempercepat Solat Ketika Mendengar Tangisan Anak

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أَرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya aku masuk dalam solat dan aku ingin memperpanjangnya, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku mempercepat solatku karena tidak ingin memberatkan ibunya." (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Hadis Tentang Hasan atau Husain yang Menaiki Punggung Nabi Saat Sujud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرِي صَلَاتِهِ سُجُودًا أَطَالَهُ، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرِي صَلَاتِكَ سُجُودًا أَطَلْتَهُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَّرَهُتُ أَنْ أَعْجَلُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ" (رواه النسائي)

Artinya: Dari Abdullah bin Syaddad, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah keluar untuk solat mengimami kami sambil menggendong Hasan atau Husain. Beliau pun memulai solat, dan ketika beliau sujud, beliau sujud dengan lama. Setelah selesai, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi engkau sujud sangat lama, kami mengira terjadi sesuatu atau engkau sedang menerima wahyu." Beliau menjawab, "Tidak ada apa-apa, hanya saja cucuku ini menaiki punggungku, dan aku tidak ingin tergesa-gesa hingga ia puas." (HR. An-Nasa'i)

Hadis-hadis di atas menunjukkan bagaimana Rasulullah saw memperlakukan anak-anak di masjid dengan penuh kasih sayang dan tidak melarang mereka berada di masjid.

KESIMPULAN

Kriteria Masjid Ramah Anak (MRA) suatu hal yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan masyarakat atau jama'ah masjid di manapun berada jika masjid tersebut menginginkan kehadiran anak-anak. Pandangan ulama fiqh yang kontradiksi terkait anak-anak masuk ke masjid, baik dengan tujuan memperkenalkan masjid sebagai tempat ibadah maupun untuk melaksanakan solat harus mendapatkan perhatian khusus dari kalangan tokoh masyarakat dan ulama. Karenanya, setelah mengetahui beberapa pandangan ulama dan sebagian masyarakat terkait anak-anak di masjid, maka penulis berusaha mencari alternatif solusi idial yang ditunjukkan terhadap stakeholder.

Terhadap Pengurus Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai pengurus harus mengimplementasikan secara ketat terkait aturan-aturan masjid ramah anak, harus menginformasikan peraturan-peraturan kepada jama'ah termasuk anak-anak, baik berupa pengumuman pada hari jum'at maupun berupa sepandak dan menyiapkan personil khusus untuk mengatur anak-anak ketika solat berjamaah.

Terhadap Masyarakat dan Jama'ah. Masyarakat atau Jama'ah masjid yang membawa anak-anak ke masjid harus memperhatikan peraturan yang berlaku di masjid, Jama'ah tidak diperkenankan membawa balita yang super aktif (anak yang selalu bercanda dan lari-larian ketika berlangsung solat berjamaah) dan jika terpaksa membawa balita harus diyakini anak tersebut tidak terlalu aktif dan membawa fasilitas kebersihan seperti pempes dan sebagainya atau orang tua mengawasi anaknya dengan tidak solat berjamaah.

Walhasil, Penerapan masjid-masjid menjadi Masjid Ramah Anak (MRA) dalam perspektif fiqh tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan untuk mewujudkan masjid sebagai ruang inklusif bagi semua kalangan. Dengan pendidikan adab dan strategi yang mendukung, masjid dapat menjadi tempat anak-anak tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai Islam, sekaligus membantu menciptakan generasi penerus yang memiliki hubungan kuat dengan agama dan komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat: A Study of the Priorities in Islamic Jurisprudence*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Asy-Syarbini, Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat al-Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Aziz, Al Hafidz, Muhammad Abdul. *Panduan Praktis Pendidikan Anak dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Bahrudin, Nurul. "Keterlibatan Anak di Masjid dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 5, No. 2 (2018): 125-135.
- Baqir, Muhammad. *Pedoman Pengelolaan Masjid: Fungsi Sosial dan Pendidikan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Gunawan, Arif. "Mewujudkan Masjid Ramah Anak dalam Perspektif Fiqh Kontemporer." *Jurnal Studi Islam* Vol. 9, No. 1 (2021): 45-58.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam, 2007.
- Jaziry, "abdurrohman. "Kitabul Fiqh 'al Mazahb al-Arba'ah". Bairut: Libanon, Darul Ihya, 1392 H.
- Mubarok, Hidayat. *Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Karakter Islami: Sebuah Pendekatan Pendidikan Agama*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Nawawi. "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab". Jiddah, Mamlakah Arobiyah Sa'udiyah, Maktabah Irsyad, Tanpa tahun
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh al-Sunnah". Bairu: Libanon. Darul Fikri, 1983
- Salih."Ahkam al-Masajid fi al-Islam". Riyadh: Saudi 'Arabiyah, Dar Balasyiah,c1995
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Tarmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Riyadh: Darussalam, 2007.
- Wahid, Zainuddin. "Peran Masjid dalam Pendidikan Anak dan Pembinaan Karakter Islami." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 6, No. 3 (2020): 203-215.
- Yusuf, Muhammad. *Peran Masjid dalam Pembentukan Karakter Anak Muslim*. Jakarta: Pustaka Asy-Syariah, 2019.
- Zaid, Abdullah. "Kajian Fiqh tentang Anak di Masjid: Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2019): 71-84.
- Zuhaili, Wahbah. "*Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*", Damaskus, Darul Fikri, 1989